



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Lmj**

Pada hari ini Senin, tanggal 21 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Lumajang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SARUKI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Krajan Wetan Rt 20 / Rw 07 Desa Selok Gondang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada MOHAMMAD ARIS, S.H., dan FENY YUDHIANA, S.H., advokat/Penasehat Hukum dari "MAP LAW OFFICE" yang berkantor di Perum Surya Mangli Asri kav 16 Rt 03 / Rw 012 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021, sebagai Penggugat;

DAN

1. BUNASI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Alas Malang Rt 22 / Rw 05 Desa Bondoyudo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai Tergugat I;
2. SYAFAATI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Alas Malang Rt 22 / Rw 05 Desa Bondoyudo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai Tergugat II;
3. SAID, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontruksi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Krajan Wetan Rt 018 / Rw 04 Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai Tergugat III;

Halaman 1 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ABDUL KHOLIQ, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Wetan Sepuran Rt 015 / Rw 06 Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan Kuasa kepada Tergugat V berdasarkan "Kuasa Isidentil" tanggal 01 Agustus 2023;

5. MUHAMMAD HASAN SAIFUL RIZAL, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Alas Malang Rt 22 / Rw 05 Desa Bondoyudo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagai Tergugat V;

DAN

1. Pemerintah Desa Bondoyudo, alamat Desa Bondoyudo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai Turut Tergugat;

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator Jusuf Alwi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 dengan klausul-klausul kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tanah objek sengketa peninggalan Almarhum SARWI dengan Nomor Akta Hibah 27/160/III/PPAT/2000 yang terletak di Desa Bondoyudo luas kurang lebih 1.260 M2 sesuai Letter C Desa Bondoyudo Nomor 726 Persil 16 d.II dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : Jalan Desa Bondoyudo;
  - b. Sebelah Timur : Tanah milik Buadi/Junaisa;

Halaman 2 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. Sebelah Selatan : Sungai/Saluran air;

d. Sebelah Barat : Tanah Milik Sunarseh Bebung;

Sepakat dibagi 4 (empat) bagian atas nama **SARUKI, SAID, ABDUL KHOLIQ, MUHAMMAD HASAN SAIFUL RIZAL**, dengan bagian sama rata masing-masing mendapatkan 315 M2, sesuai yang disaksikan pada saat pengukuran tanggal 18 Februari 2023 dan sudah ditentukan letak bagian masing-masing pihak dari ujung Timur bagian milik SAID, bagian milik MUHAMMAD HASAN SAIFUL RIZAL, bagian milik SARUKI yang sekarang benbentuk Jalan, dan ujung barat bagian milik ABDUL KHOLIQ yang bagian masing-masing sudah diberi Patok ;

2. Bahwa BUNASI/Tergugat I (satu) dan SYAFA'ATI/Tergugat II (dua) tidak meminta bagian dalam objek sengketa karena sudah mendapatkan bagian harta peninggalan Almarhum Pak SARWI dengan Objek lain yang sekarang sudah dibangun tempat tinggal oleh keduanya, dan menerima bagian masing-masing ;
3. Bahwa bilamana ada saudara yang lain baik Penggugat maupun Para Tergugat yang ingin membuat Akta Tanah, Sertipikat (balik nama) di PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas bagian yang sudah disepakati, siap untuk menandatangani berkas atau persyaratan yang dibutuhkan oleh masing-masing;
4. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat tidak akan menyentuh objek lain atau bersengketa lagi atas tanah objek peninggalan Almarhum Pak SARWI karena sudah dibagi sesuai bagian masing-masing sama rata, Para Tergugat siap membubuhkan tanda tangan kapan pun kepada Penggugat untuk melakukan balik nama atas tanah bagian yang sudah disepakati dan tidak akan mempersulit apapun baik Penggugat maupun Para Tergugat ;
5. Bahwa dalam rangka melakukan kesepakatan perdamaian ini para pihak tidak ada yang merasa ditekan oleh pihak manapun dan dari siapapun, bahwa Kesepakatan Perdamaian ini merupakan tindak lanjut dari surat berita acara mediasi tertanggal 4 Februari 2023 yang dilakukan di Desa

Halaman 3 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondoyudo yang disaksikan oleh Kepala Desa Bondoyudo sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

6. Bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang atau Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk dibuatkan Akta Van Dading dan atau Putusan Pengadilan Negeri Lumajang dan memerintahkan Penggugat maupun Para Tergugat untuk mendaftarkan bagian tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Lumajang untuk diterbitkan Sertipikat tanah sesuai dengan bagian masing-masing ;
7. Setelah Kesepakatan Perdamaian ini ditanda tangani oleh para pihak, sudah tidak ada masalah apapun dan tidak ada lagi tuntutan apapun dikemudian hari, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat terkait objek sengketa Nomor Akta Hibah 27/160/III/PPAT/2000 yang terletak di Desa Bondoyudo luas kurang lebih 1.260 M2 ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Lumajang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Lmj**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Mengadili:**

Halaman 4 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tanggal 9 April 2023 yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp.4.878.250,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, BUDI PRAYITNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., dan FAISAL AHSAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Lmj tanggal 6 Juni 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sujito, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat V/Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUJITO, S.H.

1. Pendaftaran

Rp.

10.000,00

Halaman 5 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp.	68.250,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	Rp.	60.000,00
6. Biaya Panggilan	Rp.	4.590.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Materai	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	4.878.250,00

(empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)